KEPALA DESA KEBAK
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBAK,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 189);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 62);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAK
dan
KEPALA DESA KEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBAK KECAMATAN KEBAKKRAMAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.505.684.000,00
2.	Belanja Desa		
	1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	947.149.307,00
	2). Bidang Pembangunan	Rp.	1.414.382.614,00
	3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	51.099.000,00
	4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	159.603.260,00
	5). Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	158.400.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	2.730.634.181,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(224.950.181,00)
			==========
3.	Pembiayaan Desa		
	1). Penerimaan Pembiayaan	Rp.	224.950.181,00
	2). Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan	Rp.	224.950.181,00
			==========
	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kebak
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA KEBAK,

SUKARDI

Diundangkan di Kebak
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KEBAK,

SUKARNO

LEMBARAN DESA KEBAK KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2025 NOMOR 6

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA KEBAK KECAMATAN KEBAKKRAMAT

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KEBAK KECAMATAN KEBAKKRAMAT

NOMOR : 141/ 6 /TAHUN 2025

NOMOR : 141/ 6 /TAHUN 2025

TANGGAL : 30 DESEMBER 2025

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. SUKARDI.
   Jabatan : Kepala Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat
   Alamat : Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat
2. a. Nama : Drs. SUHARYADI.
      Jabatan : Ketua BPD Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat
      Alamat : Kebak RT.004 RW.003 Kebak Kebakkramat
   b. Nama : BUDI HARYONO, A.Md.
      Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat
      Alamat : Nglarangan RT.003 RW.001 Kebak Kebakkramat
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.505.684.000,00
2.	Belanja Desa		
	1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	947.149.307,00
	2). Bidang Pembangunan	Rp.	1.414.382.614,00
	3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	51.099.000,00
	4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	159.603.260,00
	5). Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	158.400.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	2.730.634.181,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(224.950.181,00)
			==========
3.	Pembiayaan Desa		
	1). Penerimaan Pembiayaan	Rp.	224.950.181,00
	2). Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan	Rp.	224.950.181,00
			==========
	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran	Rp.	0,0

Kebak, 30 Desember 2025.

Kepala Desa Kebak

Drs. SUKARDI

Ketua BPD Desa Kebak

Drs. SUHARYADI

Wakil Ketua BPD Desa Kebak

BUDI HARYONO, A.Md

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEBAK KECAMATAN KEBAKKRAMAT
Alamat : Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA KEBAK KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, telah diadakan rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Kebak.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 6 (Enam) orang, tidak hadir 1 (Satu) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kebak Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

II. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.505.684.000,00
2.	Belanja Desa		
1).	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	947.149.307,00
2).	Bidang Pembangunan	Rp.	1.414.382.614,00
3).	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	51.099.000,00
4).	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	159.603.260,00
5).	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	158.400.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	2.730.634.181,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(224.950.181,00)

==========

3. Pembiayaan Desa

1). Penerimaan Pembiayaan	Rp.	224.950.181,00
2). Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan	Rp.	224.950.181,00
		==========
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran	Rp.	0,00

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua	1. Drs. SUHARYADI	(.....)
2. Wakil Ketua	2. BUDI HARYONO, A.Md	(.....)
3. Sekretaris	3. HERU SUBAGYO	(.....)
4. Anggota	4. AMIN NUR SETIONO, S.Pd.	(.....)
5. Anggota	5. SUPARDIYANTO	(.....)
6. Anggota	6. NOVI HARGYASTUTIK P, S.Pd	(.....)
7. Anggota	7. SUHARNO	(.....)